

## BAB III

### HASIL PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi/ Subjek Penelitian

##### 1) Profil PT. Equityworld Futures Cabang Surabaya

Penelitian ini dilakukan di PT. *Equityworld Futures* (EWF) Cabang Surabaya, yang berlokasi di Jl. Basuki Rahmat, Surabaya. Perdagangan berjangka komoditi emas di PT. *Equityworld Futures* (EWF) Cabang Surabaya merupakan aktivitas transaksi kontrak berjangka emas (*gold futures*) yang dilakukan melalui sistem elektronik atau *online trading platform*. Kegiatan ini diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, yang menempatkan perusahaan pialang seperti EWF sebagai pihak yang berwenang menjadi perantara transaksi nasabah dengan bursa berjangka.<sup>1</sup>

Sebagai salah satu perusahaan pialang resmi yang terdaftar di Bappebti, EWF Cabang Surabaya menyediakan layanan berupa pembukaan rekening nasabah, edukasi awal, penyediaan aplikasi perdagangan, eksekusi order dan pelayanan teknis yang berkaitan dengan transaksi. Yang mana dalam prakteknya, perdagangan kontrak emas di PT. EWF memiliki karakteristik tingkat volatilitas tinggi, *leverage* besar, serta resiko yang cukup signifikan, sehingga membutuhkan mekanisme perlindungan hukum yang memadai untuk

---

<sup>1</sup> Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

menghindarkan nasabah dari praktek manipulatif atau penyalahgunaan pada wewenang pialang.<sup>2</sup>

PT. *Equityworld Futures* merupakan salah satu perusahaan pialang berjangka yang berizin dan diawasi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) dibawah Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Perusahaan ini bergerak dalam bidang perdagangan berjangka komoditi seperti emas, indeks saham, dan valuta asing.

Kegiatan operasional cabang Surabaya berfokus pada pelayanan nasabah dalam transaksi kontrak berjangka melalui sistem *online trading*, dimana nasabah dapat melakukan jual beli kontrak komoditi emas dengan menggunakan *margin* tertentu.<sup>3</sup>

Dalam pelaksanaan kegiatan perdagangan berjangka, PT. *Equityworld futures* Surabaya telah memiliki izin usaha sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997 dan telah diperhabarui dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang perdagangan berjangka komoditi.<sup>4</sup>

Perdagangan emas diperusahaan ini juga tidak melibatkan perpindahan fisik emas, melainkan bersifat kontrak derivatif spekulatif, dimana nasabah memperoleh keuntungan atau kerugian dari pergerakan harga emas global. Sifat spekulatif ini memberikan peluang profit,

---

<sup>2</sup> Lestari & Prasetyo, Efektivitas Perlindungan Hukum Nasabah Pialang Berjangka, 2022.'

<sup>3</sup> *Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, Profil Perusahaan Pialang Berjangka (2024).*

<sup>4</sup> *Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, LNRI Tahun 1997 No. 93; Jo. UU Nomor 10 Tahun 2011.*

namun di sisi lain dapat menimbulkan resiko moral *hazard* apabila perusahaan atau tenaga pemasaran tidak bersikap transparan kepada nasabah.<sup>5</sup>

Tetapi untuk sistem perdagangan yang ada di PT. EWF Cabang Surabaya sebenarnya ada 2 sistem yaitu sistem perdagangan berjangka (multilateral) dan alternatif (bilateral), untuk transaksi yang menggunakan sistem multilateral transaksinya langsung di BBJ (Bursa Berjangka Jakarta) dimana PT. EWF menjadi anggota dari PT. BBJ/JFX (*Jakarta Futures Exchange*) karena secara aturan perusahaan pialang wajib menjadi salah satu anggota dari anggota bursa berjangka BBJ/IDX. Dan untuk PT. EWF sendiri menjadi anggota BBJ, kemudian untuk transaksi yang digunakan untuk sistem multilateral itu bisa serah terima secara fisik dan tunai sesuai kesepakatan penjual dan pembeli. Sedangkan sistem bilateral menggunakan *cash settlement* yaitu tidak ada serah terima fisik.<sup>6</sup>

a) Karakteristik Nasabah

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumen internal perusahaan, karakteristik nasabah di PT. Cabang Surabaya meliputi beberapa aspek:

- Motivasi Bertransaksi

---

<sup>5</sup> Hafidz, M., *Perdagangan Berjangka Emas Perspektif Syariah*, 2021.

<sup>6</sup> *Wawancara Bagian Kepatuhan*, 2025.

Mayoritas nasabah melakukan transaksi emas berjangka bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari selisih harga (*capital gain*) melalui strategi jangka pendek.

- Latar Belakang Pendidikan dan Pekerjaan

Nasabah berasal dari beragam profesi seperti karyawan swasta, pengusaha, hingga mahasiswa. Tingkat pemahaman terhadap resiko perdagangan berjangka masih bervariasi.<sup>7</sup>

- Pemahaman Hukum dan Syariah

Sebagian besar nasabah belum memahami secara mendalam mengenai regulasi perdagangan berjangka maupun status kesyariahnya, sehingga sangat bergantung pada penjelasan pihak perusahaan.

1. Praktek Perdagangan Berjangka Komoditi Emas di PT. EWF Cabang Surabaya

- a) Pengertian Kontrak Berjangka Emas

Kontrak berjangka emas merupakan kontrak standar yang diperdagangkan di bursa yang mana dua belah pihak sama-sama sepakat untuk membeli atau menjual emas pada harga tertentu dan tanggal tertentu dimasa depan.<sup>8</sup> Yang mana pada praktiknya, sebagian besar transaksi emas berjangka tidak diikuti penyerahan fisik emas, melainkan penyelesaian serta *offset*, yaitu selisih antara harga beli dan harga jual.

---

<sup>7</sup> Dokumen Profil Nasabah PT. Equityworld Futures Cabang Surabaya, 2025.

<sup>8</sup> Bappebti, Pedoman Margin, 2021.

b) Proses Pembukaan Rekening Nasabah

Sebelum melakukan yang namanya transaksi, nasabah wajib melalui beberapa tahapan dibawah ini:

- Pengisian Formulir Data Nasabah (*Account Opening*), yang mana di dalamnya berisi identitas nasabah, pekerjaan, sumber dana, tujuan investasi dan profil resiko.
- Penandatanganan Perjanjian Pemberian Amanat (PPA), yaitu dokumen hukum yang mengatur hubungan antara pialang dan nasabah.<sup>9</sup>
- Penyampaian Dokumen Risiko, dimana pialang wajib menyampaikan resiko apa saja yang bisa terjadi termasuk menyampaikan *Risk Disclosure Statement* yang wajib dipahami nasabah.
- Proses *Know Your Customer* (KYC), yang mana proses verifikasi data sesuai ketentuan Bappebti.

Tentunya dalam kegiatan ini tidak semudah yang terlihat dikarenakan sebelum melakukan yang namanya registrasi nasabah akan diedukasi terlebih dahulu bagaimana cara penggunaannya, selain itu pihak perusahaan juga akan mengidentifikasi lebih lanjut calon nasabah karena ada beberapa kriteria yang tidak bisa menjadi nasabah pialang. Kegiatan ini berada dibawah pengawasan Bappebti tetapi untuk setiap cabang biasanya

---

<sup>9</sup> Bappebti, *Pedoman Margin*, 2021.

dibawah pengawasan staff kepatuhan sebagai bagian dari kewajiban perusahaan dalam memastikan legalitas dokumen dan kesesuaian profil nasabah.<sup>10</sup>

c) Mekanisme Transaksi Emas Berjangka

Data penelitian menunjukkan bahwa mekanisme transaksi emas berjangka di PT. EWF Cabang Surabaya mengikuti ketentuan Bappebti sebagai berikut:

- **Pembukaan Akun dan Verifikasi**

Nasabah wajib mengisi formulir pembukaan rekening, menandatangani perjanjian, dan menyetujui *risk disclosure statement*. Selanjutnya perusahaan melakukan verifikasi identitas.<sup>11</sup>

- **Penyetoran Margin ke *Segregated Account***

Dana awal (*initial margin*) disetorkan ke rekening terpisah (*segregated account*) yang berfungsi sebagai perlindungan dana nasabah.<sup>12</sup>

- **Pelaksanaan Transaksi**

Transaksi dilakukan melalui platform *online trading* menggunakan sistem *margin* dan *leverage*.

- ***Margin Call* dan *Stop Out***

<sup>10</sup> Wawancara, Staff Kepatuhan, 2025.

<sup>11</sup> Dokumen Legal Opening Account PT. EWF Surabaya, 2025. Dokumen Legal Opening Account PT. EWF Surabaya, 2025.

<sup>12</sup> Peraturan Bappebti No. 2 Tahun 2022 Tentang Rekening Terpisah.

*Margin call* diberikan ketika ekuitas menurun dibawah batas ketentuan. Jika tidak menambah dana, posisi dapat ditutup secara otomatis (*stop out*).

- Penarikan Dana

Nasabah dapat menarik dana setelah posisi tertutup dan tidak memiliki kewajiban transaksi.<sup>13</sup>

## 2. Praktek Perlindungan Hukum Nasabah di PT. EWF Cabang Surabaya

Perlindungan hukum bagi nasabah pada dasarnya mencakup perlindungan preventif dan perlindungan represif, yang masing-masing menjadi bagian penting dalam menjamin keamanan transaksi serta mencegah kerugian yang timbul akibat penyalahgunaan.

### a) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan preventif diberikan sebelum terjadinya sengketa atau kerugian pada perusahaan. PT. EWF Cabang Surabaya menerapkan sejumlah langkah yakni sebagai berikut:

- Penyediaan Perjanjian dan Dokumen Resmi

Setiap calon nasabah wajib menandatangani dokumen seperti *opening account form*, *risk disclosure statement*, perjanjian pialang berjangka dan *know your customer* (KYC). Dokumen-dokumen ini diatur oleh Bappebti agar nasabah memahami secara menyeluruh hak, kewajiban dan resiko

---

<sup>13</sup> Laporan Transaksi Nasabah PT. EWF, 2025.

transaksi, terutama pada kontrak emas yang memiliki potensi kerugian tinggi.<sup>14</sup>

- Edukasi Awal (Pre-education)

Sebelum melakukan transaksi PT. EWF wajib memberikan edukasi seputar cara kerja emas, sistem *leverage* dan *margin*, resiko *margin call* dan *stop-out* serta potensi kerugian dan keuntungan secara objektif. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa edukasi menjadi faktor penting dalam melindungi nasabah, karena banyak kerugian terjadi akibat minimnya pemahaman teknis nasabah tentang pasar emas berjangka.<sup>15</sup>

Di PT. EWF Cabang Surabaya dalam hal edukasi memang dari awal sebelum pendaftaran itu sudah ada edukasi yang memang nasabah harus benar-benar paham dan semua itu dibuktikan melalui video yang disertakan tanggal juga, jadi sebelum melakukan pendaftaran nasabah sudah dipastikan bisa mengoperasikan akun demo secara mandiri dengan benar setelah melakukan pelatihan itu semua baru nasabah diperkenankan mendaftar di PT. EWF Cabang Surabaya.<sup>16</sup>

- Unit *Compliance* sebagai Pengawas Internal

PT. EWF Cabang Surabaya memiliki staff kepatuhan yang bertugas memastikan seluruh proses pemasaran dan pelayanan

---

<sup>14</sup> Bappebti, *Ketentuan Pemberian Informasi Bagi Pialang Berjangka*.

<sup>15</sup> Rahman, A., *Perlindungan Nasabah Dalam Transaksi Berjangka, 2019*'.

<sup>16</sup> *Wawanca Bagian Kepatuhan, 2025*.

nasabah sesuai aturan Bappebti, yang mana ada beberapa tugas yang dikerjakan yaitu memverifikasi informasi yang disampaikan wakil legal, memastikan kepastian data, mencegah *mis-selling* serta melakukan audit internal berkala.

Unit *Compliance* memiliki peran vital dalam mencegah penyimpangan oleh tenaga pemasaran, terutama dalam industri beresiko tinggi seperti kontrak berjangka khususnya emas.<sup>17</sup>

- **Transparansi Informasi**

Perusahaan memiliki kewajiban menjelaskan secara rinci dan jelas mengenai *spread* harga, biaya komisi, resiko, kondisi pasar emas global yang memenuhi harga serta bagaimana cara analisa pasar. Dalam banyak kasus pelanggaran yang sering terjadi, akar masalahnya adalah ketidaktransparanan informasi dari pihak pialang sehingga langkah ini sangat krusial.<sup>18</sup>

- **Sistem Perdagangan yang Tersertifikasi**

Platform perdagangan yang digunakan oleh PT. EWF Cabang Surabaya telah tersertifikasi Bappebti. Sertifikasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa harga yang ditampilkan *real-time*, tidak ada manipulasi *order* dan semua transaksi tercatat pada server bursa.

---

<sup>17</sup> Puspita Sari, D., Analisis Kepatuhan Pialang Berjangka, 2020.

<sup>18</sup> Ananda, F., Implementasi Sistem Perdagangan Online, 2023.

Penggunaan platform tersertifikasi adalah salah satu bentuk perlindungan preventis yang menekan ada potensi kecurangan perusahaan.<sup>19</sup>

b) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan represif dilakukan apabila nasabah mengalami kerugian atau menemukan adanya suatu pelanggaran.

- Layanan Pengaduan Internal

Nasabah dapat menyampaikan pengaduan kepada bagian penyelesaian sengketa di PT. EWF Cabang Surabaya. Selain itu unit ini kemudian melakukan pemeriksaan atas rekaman transaksi, histori order, serta percakapan dengan tenaga pemasaran.

Pengaduan internal merupakan mekanisme paling awal untuk menyelesaikan persoalan tanpa melibatkan pihak luar manapun.<sup>20</sup>

- Penyelesaian Sengketa melalui BAKTI

Apabila pengaduan internal tidak menghasilkan kesepakatan, nasabah dapat mengajukan sengketa ke Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) sesuai UU PBK. Penyelesaian melalui BAKTI bersifat cepat, final dan mengikat

---

<sup>19</sup> Peraturan Bappebti Tentang Sistem Perdagangan, 2021.

<sup>20</sup> Rahman, A., Perlindungan Nasabah Dalam Transaksi Berjangka, 2019'.

sehingga menjadi bentuk perlindungan represif yang sangat efektif.<sup>21</sup>

- Pengawasan dan Sanksi Administratif oleh Bappebti

Nasabah juga dapat mengadakan dugaan pelanggaran ke Bappebti melalulia situs resmi Bappebti. Dengan adanya pengaduan yang ada Bappebti berhak memberikan peringatan, menjatuhkan denda, membekukan atau bahkan mencabut izin perusahaan namun sebelum itu pihak Bappebti akan menyelidiki kebenarannya terlebih dahulu.

Adanya sanksi administratif menjadi instrumen represif untuk melindungi nasabah dari praktik pialang yang melanggar ketentuan yang ada.<sup>22</sup>

Pialang wajib memenuhi ketentuan berikut:

- 1) UU No. 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, lebih menegaskan peran Bappebti sebagai pengawas.<sup>23</sup>
- 2) Peraturan Bappebti tentang:
  - Pialang berjangka
  - Standar edukasi nasabah
  - Penyampaian risiko
  - Rekening terpisah (*segragated account*)

<sup>21</sup> BAKTI, *Pedoman Arbitrase Perdagangan Berjangka*, 2018.

<sup>22</sup> Bappebti, *Sanksi Administratif Pialang*, 2020.

<sup>23</sup> *Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi*.

- Prosedur penanganan nasabah

### 3) Pengaturan Bursa Berjangka dan Kliring

Mengatur mekanisme kontrak, margin serta penyelesaian transaksi.<sup>24</sup> Regulasi ini menjadi dasar hukum bagi perlindungan nasabah agar tidak mengalami kerugian yang muncul akibat penyimpangan perusahaan.

### 4) Perjanjian Pemberian Amanat (PPA)

PPA merupakan landasan kontraktual yang mengikat secara hukum, yang berisi:

- Hak dan kewajiban pialang
- Hak dan kewajiban nasabah
- Biaya transaksi
- Risiko transaksi
- Prosedur penutupan akun
- Mekanisme penyelesaian sengketa

PPA juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan preventif yang memberi batasan jelas pada transaksi.<sup>25</sup>

### 5) Edukasi Risiko dan Transparansi Informasi

Pialang diwajibkan memberikan penjelasan risiko secara tertulis (*risk disclosure*), simulasi transaksi, penjelasan mengenai *leverage* dan *margin* serta penjelasan dampak fluktuasi harga emas. Jika terjadi ketidakjelasan informasi bertentangan dengan

<sup>24</sup> Peraturan Bappebti Tentang Keterbukaan Informasi, 2019.

<sup>25</sup> Bappebti, Segregated Account Regulation, 2021.

ketentuan Bappebti maka dapat menyebabkan sanksi administratif.<sup>26</sup>

#### 6) Rekening Terpisah (*Segregated Account*)

Dana nasabah wajib dipisahkan dari dana operasional perusahaan. Kebijakan ini ada ialah untuk mencegah pencampuran dana, penyalahgunaan dana dan pelarian dana oleh perusahaan. *Segregated account* adalah salah satu langkah perlindungan preventif untuk memastikan dana nasabah tetap aman meskipun perusahaan mengalami masalah internal.<sup>27</sup>

#### 7) Penyelesaian Sengketa Internal

Nasabah dapat melaporkan melalui mekanisme internal perusahaan yaitu, bagian wakil pialang dan konsultan. Lalu wakil pialang dan konsultan melakukan laporan pada staff kepatuhan kemudian dokumen pengaduan akan dicatat dan akan ditindaklanjuti sesuai standar operasional.<sup>28</sup>

#### 8) Pengaduan Kepada Bappebti

Jika penyelesaian internal tidak berhasil, nasabah dapat mengajukan lapora ke Bappebti melalui *website* resmi Bappebti. Dimana Bappebti berwenang untuk melakukan mediasi sengketa, melakukan pemeriksaan serta menjatuhkan sanksi

---

<sup>26</sup> PT. EWF, *SOP Pengaduan Nasabah*, 2023.

<sup>27</sup> Bappebti, *SOP Penanganan Sengketa*, 2022.

<sup>28</sup> Peraturan BAKTI, 2021.

administratif kepada pihak pialang jika memang ada pelanggaran.<sup>29</sup>

#### 9) Arbitrase Perdagangan Berjangka (BAKTI)

Jika mediasi gagal, maka sengketa diselesaikan melalui Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia (BAKTI), keputusan BAKTI bersifat final dan tentunya mengikat (*final and binding*).<sup>30</sup>

### 3. Perlindungan Hukum PT. EWF Cabang Surabaya Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

PT. EWF Cabang Surabaya dalam hal ini telah selaras dengan prinsip hukum ekonomi syariah terutama prinsip amanah, keadilan dan transparansi. Semua itu bisa kita lihat dari mekanisme perlindungan hukum yang diterapkan PT. EWF Cabang Surabaya yang mana meliputi *segregated account*, transparansi informasi risiko, mekanisme pengaduan dan prosedur verifikasi transaksi secara umum.

#### **B. Deskripsi Data Penelitian PT. EWF Cabang Surabaya**

Data penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara, observasi serta dokumentasi yang berkaitan dengan praktik perdagangan berjangka komoditi emas di PT. *Equityworld Futures* Cabang Surabaya. Data tersebut digunakan untuk menggambarkan secara faktual pelaksanaan mekanisme perdagangan serta perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah.

<sup>29</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Jilid 4.

<sup>30</sup> DSN-MUI Fatwa No. 77/2010.

Berdasarkan data lapangan, perlindungan hukum bagi nasabah diterapkan melalui pemisahan dana nasabah dalam rekening terpisah (*segregated account*), penyediaan laporan transaksi dan mutasi dan serta pengawasan internal terhadap aktivitas perdagangan. Mekanisme ini bertujuan untuk menjaga keamanan dana nasabah dan mencegah penyalahgunaan oleh pihak perusahaan.<sup>31</sup>

Selain itu, perusahaan memberikan edukasi awal kepada calon nasabah sebelum melakukan transaksi yang mencakup penjelasan mengenai mekanisme perdagangan, risiko transaksi serta hak dan kewajiban nasabah. Edukasi ini menjadi bagian dari upaya preventif dalam perlindungan hukum agar nasabah memiliki pemahaman yang memadai sebelum terlibat dalam perdagangan berjangka komoditi emas.<sup>32</sup>

Seluruh data yang diperoleh menunjukkan bahwa praktik perdagangan berjangka komoditi emas di PT. *Equityworld Futures* Cabang Surabaya dilaksanakan secara terstruktur dan mengikuti ketentuan regulator, sehingga dapat menjadi dasar analisis lebih lanjut mengenai kesesuaian mekanisme kesesuaian mekanisme perlindungan hukum tersebut dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

### **C. Temuan Utama Penelitian di PT. EWF Cabang Surabaya**

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, diperoleh beberapa temuan utama terkait praktik perdagangan berjangka komoditi emas dan perlindungan hukum bagi nasabah di PT. *Equityworld Futures* Cabang Surabaya.

---

<sup>31</sup> Bappebti, *Peraturan Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi*, Jakarta.

<sup>32</sup> Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Diadit Media.

Pertama, PT. *Equityworld Futures* Cabang Surabaya telah menerapkan mekanisme perdagangan berjangka komoditi emas sesuai dengan ketentuan regulator. Yang mana transaksi dilakukan melalui sistem perdagangan resmi yang memungkinkan pencatatan transaksi secara transparan dan dapat diakses oleh nasabah. Hal ini menunjukkan adanya upaya perusahaan dalam menjamin keterbukaan dan kepastian hukum dalam setiap transaksi.<sup>33</sup>

Kedua, perlindungan hukum bagi nasabah diwujudkan melalui penerapan *segregated account*, yaitu pemisahan dana nasabah dari dana operasional perusahaan. Berdasarkan data yang diperoleh, mekanisme ini berfungsi untuk menjaga keamanan dana nasabah serta mencegah terjadinya penyalahgunaan dana oleh pihak perusahaan.<sup>34</sup>

Ketiga, perusahaan memberikan edukasi awal kepada nasabah sebelum melakukan transaksi, yang meliputi penjelasan mengenai mekanisme perdagangan, risiko transaksi serta hak dan kewajiban nasabah. Edukasi ini merupakan bentuk perlindungan hukum yang bersifat preventif agar nasabah memiliki pemahaman yang memadai sebelum terlibat dalam perdagangan berjangka komoditi emas.<sup>35</sup>

Keempat, dari persepektif Hukum Ekonomi Syariah, praktik hukum yang diterapkan menunjukkan adanya upaya untuk memenuhi prinsip keadilan, transparansi dan tanggung jawab. Namun, karakteristik perdagangan berjangka yang mengandung risiko tinggi menuntut pengawasan dan

---

<sup>33</sup> Bappebti, *Ketentuan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi*, Jakarta.

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.

<sup>35</sup> Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Diadit Media.

pemahaman yang berkelanjutan agar terhindar dari unsur ketidakjelasan dan kemudharatan.<sup>36</sup>



---

<sup>36</sup> Al-Ghazali, Al-Mustashfa, Konsep Keadilan Dan Pencegahan Mudarat Dalam Muamalah.